



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxx bin xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Sibolga, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxx binti xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Jakarta Timur, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara nomor 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga, tanggal 1 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon bertempat di rumah Termohon di

Hal 1 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Jakarta Timur, yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Jakarta Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: xxxxx, tanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Jakarta Timur dan terakhir tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Sibolga dan sudah memiliki KK (kartu keluarga dan KTP (kartu penduduk) Sibolga;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: Deyansyah Maulana bin Yans Gomora, laki-laki umur 5 tahun;
Sekarang anak tersebut diatas tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan April tahun 2010, namun pada bulan Maret tahun 2010 tersebut orang tua Termohon berkunjung ke rumah Pemohon setelah 2 (dua) hari dirumah Pemohon, orang tua Termohon ingin kembali ke Jakarta dan Termohon ingin ikut ke Jakarta walaupun tidak Pemohon izinkan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei 2010, dimana Pemohon dan orang tua Pemohon menghubungi Termohon melalui handphone lalu Termohon membalas dengan SMS dengan mengatakan "Aku bahagia disini kamu bahagia disana sebaiknya kita pisah" dan sejak itu Termohon tidak mau lagi kembali ke Sibolga sampai sekarang;

Hal 2 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon dengan menghubungi keluarga Termohon melalui handphone tetapi pihak keluarga Termohon tidak mengangkatnya sehingga komunikasi dengan keluarga Termohon dan keluarga Pemohon terputus sampai sekarang;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;
11. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Pemohon sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

Hal 3 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 11 April 2014 dan 12 Juni 2014 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, tetapi Termohon mengajukan keberatan perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Sibolga (eksepsi relatif) dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2014;

Bahwa, terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah memberikan jawaban dan bukti bantahan. Dengan demikian, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi relatif Termohon;

Bahwa, terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim telah memutuskannya dengan putusan sela nomor 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan penjelasan di persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Jakarta Timur, yang telah dinazageling di kantor pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Hal 5 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxx br. xxxxx binti Alm. xxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang lima tahun lalu di rumah orang tua Termohon di Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, pada awal tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah ke Sibolga dan tinggal di rumah saksi sekitar satu bulan, setelah itu mereka pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awal tahun 2010 Pemohon dan Termohon memang pindah ke Sibolga, sebab Termohon mengatakan mau tinggal di Sibolga dan pakaian serta alat rumah tangga pun ikut dibawanya. Di samping itu, Termohon telah lulus CPNS di Kabupaten tapanuli Tengah;
- Bahwa bulan Februari 2010 ada pesta pernikahan adik Pemohon, orang tua Termohon datang ke Sibolga dengan maksud hendak menghadiri pesta dan keesokan harinya orang tua Termohon pulang, tetapi Termohon ikut dengan orang tuanya;
- Bahwa Termohon ada meminta ijin kepada Pemohon, Pemohon tidak memberi ijin, tetapi Termohon tetap pergi;
- Bahwa setelah dua bulan Termohon di Jakarta, saksi menelpon Termohon agar pulang ke Sibolga karena Termohon harus mulai masuk kerja sebagai

Hal 6 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS di Kabupaten Tapanuli Tengah, tetapi Termohon banyak alasan dan tidak mau lagi ke Sibolga;

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxx bin xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN (pertamina), tempat tinggal di Jalan xxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang lima tahun lalu di rumah orang tua Termohon di Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, pada awal tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah ke Sibolga dan tinggal di rumah saksi sekitar satu bulan, setelah itu mereka pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hendak menetap di Sibolga karena Pemohon dan Termohon sudah mengurus administrasi domisili di Sibolga. Juga, Termohon sudah mendaftar dan lulus sebagai CPNS di kabupaten tapanuli Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon datang ke Sibolga dengan membawa semua barang-barang rumah tangga seperti pakaian, mainan anak, dan lain-lain, setelah sebulan di Sibolga ada pesta pernikahan adik Pemohon, orang tua Termohon datang menghadiri acara pesta tersebut dan besoknya orang tua Termohon pulang ke Jakarta, tetapi Termohon ikut dengan orang tuanya;

Hal 7 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon ada meminta ijin kepada Pemohon, Pemohon tidak memberi ijin, tetapi Termohon tetap pergi. Di samping itu, orang tua Termohon pun tidak bilang mau membawa Termohon ke Jakarta;
- Bahwa Pemohon tidak menjemput Termohon karena Termohon sudah dihubungi lewat telpon tidak mau lagi datang ke Sibolga;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai talak yang termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon, sementara dalam pelaksanaan persidangan pertama tertanggal 23 April 2014 relaas Termohon tidak patut dan pada persidangan kedua tertanggal 21 Mei 2014 Pemohon hadir

Hal 8 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan Termohon tidak hadir dalam persidangan, tetapi secara tertulis mengajukan keberatan perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Sibolga (eksepsi relatif). Dengan demikian Majelis hakim telah terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi relatif Termohon serta telah memutuskannya dengan putusan sela nomor 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 11 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 30 April 2014 dan 12 Juni 2014 yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidak hadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu

Hal 9 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim pada setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon

Hal 10 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa seizin Pemohon, sehingga tidak mungkin lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak datangan Termohon tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti sesuai Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa seizin Pemohon, sehingga tidak mungkin lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan, serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal 11 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxx Jakarta Timur, Tanggal xxxxxxxx (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya dilegalisir, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti mana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu Nurlita br. Pasaribu binti Alm. Sutan Muhammad Yusuf Pasaribu dan Basri bin Surip, yang telah memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua

Hal 12 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak Februari 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa seizin Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang disertai penjelasan dalam persidangan dan dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxxxx007 di Kecamatan xxxxxx, Jakarta Timur;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak Februari 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa seizin Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;
3. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak Februari 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon

Hal 13 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa seizin Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak Februari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal 14 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapa Ikrar Talak Pengadilan Agama perkara a quo kepada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx binti xxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1435 Hijriah, oleh Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Budi hari Prosetia, S. HI dan

Hal 15 dari 16 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

Budi hari Prosetia, S. HI

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Rojudin, S. Ag., M. Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)